

Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Atas Putusnya Perkawinan Campuran (Putusan Pengadilan Negeri No.664/Pdt.G/2018/Pn.Dps)

M.Khairi Ramadhan ¹, Dr.sukiati, M.A ², Dr.Mhd. Yadi Harahap M.H³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence

Email: Khairiramadhanu28@gmail.com

No. Telp:

Submitted 7 Juli 2024

Accepted 14 Juli 2024

Published 15 Juli 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai akibat hukum terhadap hak asuh anak di bawah umur atas putusnya perkawinan campuran berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 664/PDT.G/2018/PN.DPS. Metode penelitian ini ialah berbentuk yuridis-normatif. Penelitian ini memperoleh data dari studi kepustakaan sehingga data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan hasil penelitian berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini ialah ditemukannya fakta bahwa anak yang lahir dalam perkawinan campuran kemudian perkawinan tersebut putus, maka berdasarkan putusan pengadilan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada salah satu orang tua yang selama ini mengurus dan mengasuh anak tersebut atau kepada ibunya, sedangkan orang tua lainnya atau ayahnya tersebut telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah yakni berupa nafkah dan kasih sayang kepada anak yang masih di bawah umur. Akibatnya, nafkah anak yang masih di bawah umur ditanggung oleh kedua belah pihak yakni ayah dan ibunya hingga anak tersebut berumur dewasa dan telah dapat mengurus dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau telah menikah. Selain itu, status kewarganegaraan anak yang masih di bawah umur ialah Anak dari Perkawinan Campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda, dan dapat memilih kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun.

Kata Kunci: *Perkawinan Campuran, Putusnya Perkawinan Campuran, Hak Asuh Anak Di Bawah Umur,*

ABSTRACT

This study aims to examine the legal consequences of custody of minors for the dissolution of mixed marriages based on the study of the Denpasar District Court Decision Number 664/PDT.G/2018/PN.DPS. This research method is in the form of juridical -normative. This study obtained data from library studies so that the data used were secondary data obtained from legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials with descriptive research results. The result of this study is the finding of the fact that children born in mixed marriages then the marriage broke up, then based on a court decision, custody of minors was given to one of the parents who had been taking care of and raising the child or to the mother, while the other parents or the father has neglected his obligations as a father, namely in the form of maintenance and affection for minors. As a result, the maintenance of the underage child is borne by both parties, namely the father and mother until the child is an adult and has been able to take care of and be responsible for himself or is married. In addition, the citizenship status of a minor who is a child from a mixed marriage will have dual citizenship, and can choose his nationality after 18 (eighteen) years of age.

Keywords: *Mixed Marriage, Dissolution of Mixed Marriage, Custody of Minors.*

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum¹ sehingga sudah sewajarnya hukum positif memberikan landasan yang kokoh atas penegakan tiang - tiang kepastian hukum. Dalam hal perkawinan campuran, negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap orang, berupa hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, dengan cara memenuhi kewajiban untuk melakukannya dalam perkawinan yang sah. Dalam perkembangannya, diciptakan unifikasi hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “PP Pelaksana UU Perkawinan”).

Berdasarkan Pasal 57 UU Perkawinan menyebutkan, “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.² Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang membatasi makna perkawinan campuran sebagai perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing, sehingga padanya terjadi perikatan lahir (perdata) dan batin (agama) sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun pengaturan hak dan kewajiban dalam Pasal 30-34 bertujuan sebagai kewajiban sosiologis yang luhur bagi suami dan istri untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Meskipun dalam rumah tangga, suami bertindak sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dalam melakukan perbuatan hukum keduanya memiliki hak dan kedudukan yang sama. Sebagai kepala rumah tangga, suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³ Terlebih lagi jika gugatan yang diajukan dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraannya dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya (Pasal 58 UU Perkawinan);
2. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata termasuk kedudukan anak hasil perkawinan (Pasal 59 ayat (1) UU Perkawinan);
3. Hak-hak kebendaan terutama atas tanah dapat menjadi hilang bagi WNI yang melepaskan kewarganegaraannya (Pasal 21 ayat (3) UUPA);
4. Harta waris di luar tanah tidak dapat dicampurkan dalam harta bersama.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV*, LN RI Tahun 1959, Nomor 75, Ps. 1 ayat (3).

² Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UUNo. 1 Tahun 1974, LN RI Tahun 1974 No. 1, TLN RI No. 3019, Ps. 57.

³ *Ibid.*, Ps. 34 ayat (1)– (3).

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang bersifat internasional karena masing-masing calon suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Kewarganegaraan yang berbeda inilah sebabnya masing-masing pihak menganut adat yang berbeda. Perbedaan adat yang dianut dalam suatu keluarga sangat memerlukan toleransi oleh semua pihak. Apabila masing-masing pihak tidak berusaha saling memahami perbedaan budaya tersebut dalam membina keluarganya, maka dapat menimbulkan perselisihan dalam kehidupan berkeluarga, ketegangan-ketegangan, maupun percekocokan yang dapat terus berkepanjangan. Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi kerenggangan. Apabila suatu hubungan suami istri mengalami percekocokan berkepanjangan, dan akhirnya kerenggangan, maka dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga.⁴

Apabila suatu hubungan suami istri mengalami percekocokan berkepanjangan, dan akhirnya kerenggangan, maka dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal perceraian dalam suatu hubungan perkawinan, telah diatur dengan jelas mengenai alasan-alasannya dan tata cara perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun apabila yang bercerai adalah pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) maka akan menjadi suatu persoalan yang berbeda. Penyelesaian perceraian pun juga tidak semudah seperti persoalan keperdataan biasa seperti perceraian biasa yang dialami oleh antar Warga Negara Indonesia (WNI). Persoalan keperdataan yang timbul seperti karena perkawinan campuran yang melibatkan unsur-unsur asing termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Disamping itu, terdapat pula akibat hukum lain yang ditimbulkan karena perceraian dalam perkawinan campuran antar Warga Negara antara lain sebagai berikut:⁵

1. Akibat terhadap Harta Benda bersama setelah kawin.
2. Akibat terhadap Hak Perwalian anak dari hasil perkawinan campuran antar Warga Negara.
3. Akibat terhadap kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak.

Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.⁶ Sebagai pihak yang melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia, ketentuan undang-undang menyebutkan perkawinan dapat putus ada beberapa sebab, yakni dalam Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁷ Dijelaskan dalam UU Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸ Perceraian dalam perkawinan campuran, anak berhak memilih atau

⁴ R. Jangkung Surya Waspada, "Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No.1, Januari-Juni 2020, 124-129, hlm.125.

⁵ *Ibid.*

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 189.

⁷ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama RI, 2001), hlm. 140.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Ps. 39 ayat (1).

berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Apabila anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya WNI, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah wajib mengurus status kewarganegaraan RI bagi anak tersebut.⁹

Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan jalan keluar bagi anak hasil perkawinan campuran antar warga negara, yakni memberikan kewarganegaraan ganda sampai dengan anak usia 18 tahun seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan juga mengakomodir kepentingan seorang ibu Warga Negara Indonesia yang ingin mengasuh anak kandungnya hasil dari perkawinan campuran di negaranya sendiri tanpa dibebani dengan kewajiban- kewajiban yang memberatkan oleh Negara. Hal tersebut terutama bila terjadi perceraian. Dalam UU Nomor 12 tahun 2006 tidak diatur mengenai perwalian, sehingga apabila terjadi perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara maka diproses melalui pengadilan dan mengenai hak perwalian diputus oleh hakim.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan memastikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Prinsip utama yang harus dijadikan prioritas perlindungan anak yaitu terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) menentukan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.¹¹

Prinsip tersebut menjadi peringatan bagi penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak harus diutamakan kebutuhan yang diinginkan oleh anak bukan dengan ukuran dewasa, apalagi berorientasi pada kepentingan orang dewasa. Dengan demikian, baik putusan hakim maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mendasari pada kepentingan terbaik bagi anak.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tua putus.¹³ Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan

⁹Ady Thea DA, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60150211b9419/hak-asuh-anak-akibat-perceraian-dalam-perkawinan-campuran/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2021.

¹⁰ Yana Indawati, “Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara”, *Jurnal Fakultas Hukum UPN-Veteran Jawa Timur*.

¹¹ Mansari, *et.al.*, “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 No. 2, September 2018, 103-124, hlm. 105.

¹² *Ibid.*

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 188.

pendidikan anaknya.¹⁴ Hal ini perlu ditekankan karena negara harus dapat memberi jaminan terhadap keberlangsungan hidup anak, terlebih lagi jika tidak ada orang tua atau wali yang menghendaki pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak tersebut. Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, yang mana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.¹⁵

Hal di atas sesuai dengan kasus nyata sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 664/PDT.G/2018/PN.DPS mengenai akibat putusnya perkawinan campuran terhadap hak asuh anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini, Ny. E sebagai warga negara Indonesia menggugat cerai suaminya (DC) yang berkewarganegaraan asing dikarenakan selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun perkawinan, sang suami telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga ayah untuk anaknya yang di bawah umur. Perselisihan dan pertengkaran terus terjadi antara Tn. DC dan Ny. E. Kemudian pada tahun 2010, Tn. DC diketahui telah memiliki wanita lain di Thailand. Sehingga semenjak saat itu Ny. E dan Tn. DC hidup terpisah dan Ny. E hidup bersama dengan anaknya satu-satunya bernama MC yang masih di bawah umur. Selama itu pula anaknya tidak diberikan nafkah serta kasih sayang dari ayahnya, Tn. DC. Oleh karenanya, hak asuh anak yang masih di bawah umur sangat lah penting bagi Pengadilan untuk menentukan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mendapat perlindungan dari Lembaga perlindungan anak tanpa dipengaruhi oleh masalah atau agar anak tidak menjadi “korban” dari perceraian orang tuanya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hak asuh anak terhadap orang tua akibat putusnya perkawinan campuran?
2. Bagaimanakah pemenuhan kewajiban orang tua kepada anak setelah putusnya perkawinan campuran?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap hak asuh anak di bawah umur terhadap orang tua akibat putusnya perkawinan campuran serta pemenuhan kewajiban orang tua kepada anak setelah putusnya perkawinan campuran.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dalam memecahkan masalah. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi

¹⁴ Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 131.

¹⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 4.

kepastakaan, yakni dengan menggunakan buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁶ Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat diidentifikasi bahwa data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) sebagai berikut yaitu:¹⁷ bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya serta putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 664/PDT.G/2018/PN.DPS. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam pembuatan tesis ini adalah buku-buku, tesis-tesis, artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian dengan teknik analisis kualitatif ini mengelola keseluruhan data yang terkumpul baik dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data, serta dilakukan penafsiran dari perspektif dan pengetahuan peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.¹⁸

Penelitian ini memiliki bentuk hasil penelitian deskriptif-analitis, menurut Sugiono, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil simpulannya.¹⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberikan Hak Asuh Anak Terhadap Orang Tua Akibat Putusnya Perkawinan Campuran

Menilik ke dalam putusan *a quo*, bahwa dengan adanya pengajuan bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.80/B4/WNA/1997 tanggal 1 Mei 1997 antara Ny. E dan Tn. DC telah menunjukkan bahwa perkawinan keduanya adalah sah secara hukum. Wahyono Darmabrata²⁰ dalam bukunya menyebutkan bahwa akta perkawinan ini adalah alat bukti, yang membuktikan bahwa orang-orang

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 201.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12-13.

¹⁸ Sulisty Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm. 78.

¹⁹ Sugiono, http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf, (Semarang: Universitas Diponegoro: 2009).

²⁰ Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm. 26.

yang disebutkan namanya dalam akta itu melangsungkan perkawinan. Selain itu, dengan telah dikeluarkannya akta perkawinan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Ny. E dan Tn. DC telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam UU Perkawinan. Selanjutnya, alat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 11/UM.DB/2002 tanggal 14 Mei 2002 atas nama MC yang dihadirkan di dalam persidangan juga menunjukkan bahwa MC adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas fakta tersebut. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa MC merupakan anak yang sah dalam sebuah perkawinan yang sah juga.

Selanjutnya, putusannya perkawinan campuran karena perceraian antara Ny. E dan Tn. DC yang telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim dalam putusannya, tentulah berakibat kepada hak asuh anak. Menentukan siapa yang layak untuk merawat anak tentulah mempunyai pertimbangan tersendiri. Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anak berhak memilih berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.”²¹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak mempunyai kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

Dalam Pasal 47 UU Perkawinan berbunyi:

- “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”²²

Berdasarkan pasal tersebut maka anak dari Ny. E dan Tn. DC karena masih berada di bawah umur menjadi kewajiban kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik walaupun putusan pengadilan menyatakan dikabulkannya perceraian dan hak asuh jatuh pada penggugat atau ibu, selain itu anak juga berada di dalam kekuasaan orang tua untuk melakukan suatu tindakan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Selain itu pihak penggugat yang telah mendapatkan hak asuh juga berkewajiban tetap memberikan waktu pada sang anak untuk dapat bertemu dengan sang ayah dan tidak menutup akses padanya, karena kewajiban mendidik dan memelihara merupakan kewajiban semua pihak walaupun sudah tidak lagi bersama karena adanya perceraian Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus ditaruh di bawah perwalian berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam Pasal 330 sampai dengan pasal 418a Bab XV. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa “belum dewasa” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, Ps. 29 ayat (2).

²² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Ps. 47.

kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab tersebut.²³

Pada praktiknya hal mendasar dijadikan perhatian dan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan pihak mana yang berhak untuk memperoleh hak asuh yaitu disesuaikan dengan kepentingan si anak itu sendiri. Sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 102.K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa “ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya” dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1.K/Sip/1977 dalam amarnya berbunyi “memutuskan atau menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara atau dirawat oleh ibunya.”

Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas menegaskan apabila putusnya perkawinan karena perceraian maka anak yang masih dibawah umur diutamakan dirawat dan dipelihara oleh ibunya demi kepentingan si anak, kecuali terbukti secara hukum dan/atau secara medis bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara dan mengasuh anaknya. Dalam putusan ini, Ny. E memohonkan agar hak asuh diberikan kepadanya dan hakim mengabulkan permohonan Ny. E untuk mengasuh dan merawat anaknya hingga dewasa dan dengan tidak menghalangi sang ayah untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya.

Kemudian berdasarkan Pasal 41 huruf a yang menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.” Sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut, menilik pada pertimbangan Majelis Hakim pada putusan ini dalam menerapkan hukumnya telah sesuai yakni memutus Ny. E sebagai ibu mendapat hak asuh anak, namun tetap mewajibkan sang ayah, Tn. DC untuk menafkahkan dan memberi perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hingga ia dapat hidup mandiri. Selain hal itu, pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tn. DC tidak dapat diberikan hak asuh anak karena berdasarkan fakta dipersidangan, Tn. DC telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah terhadap anaknya serta pada tahun 2010 Tn. DC diketahui telah mempunyai wanita idaman lain di Thailand dan telah meninggalkan anak dan istrinya sejak tahun itu. Oleh karenanya, Ny. E tinggal bersama dengan anaknya, MC serta menjaga dan merawat seorang diri. Selain itu, dalam putusan tersebut juga tidak dijelaskan bahwa tergugat mempunyai ketidakwajaran untuk merawat anak. Oleh karenanya, bagi Pengadilan hak asuh anak yang masih di bawah umur sangat lah penting untuk ditentukan kepada siapa ia diasuh oleh salah satu orang tuanya agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa dipengaruhi oleh masalah antara ibu dan bapaknya atau agar anak tidak menjadi “korban” dari perceraian orang tuanya.

²³ Herni Widanarti, “Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Orang Tua Dan Anak”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7 No. 1, Februari 2020, 680-688, hlm. 685-686.

3.2. Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak Setelah Perceraian Dalam Perkawinan Campuran

Pasca perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih tetap berlangsung hingga anak dewasa dan dapat berdiri sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki terdapat tiga bidang pemeliharaan anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Ahmad Rofiq memperluas lagi ruang lingkup pemeliharaan anak selain sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Menurutnya persoalan ekonomi dan hal lainnya yang diperlukan oleh anak wajib diberikan kepadanya.²⁴

Anak merupakan suatu anugerah Tuhan yang sangat besar yang harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak dengan baik. Selain itu, kedua orang tua berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya.²⁵

Akibat dari putusnya perkawinan juga berpengaruh kepada tanggung jawab setelah putusnya perkawinan. Menurut UU Perkawinan terdapat kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai yang diatur pada Pasal 41 huruf c yang berbunyi: “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.” Ketentuan di atas mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bahwa kemungkinan suami diberi kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri yang telah diceraikannya.

Masalah kekuasaan orang tua dan biaya pemeliharaan anak juga akan timbul apabila perkawinan campuran melahirkan anak, dalam putusan kasus ini, salah satu poin gugatan penggugat adalah meminta tergugat Tn. DC untuk untuk membiayai kebutuhan biaya hidup dan juga Pendidikan dari anak penggugat bersama tergugat total Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk seluruh keseluruhannya hingga anak tergugat bersama dengan penggugat tamat kuliah dan bisa hidup mandiri. Mengenai kekuasaan orang tua dan biaya pemeliharaan anak dalam perceraian perkawinan campuran sama dengan akibat putusnya perceraian pada pasangan Indonesia, yakni pada pasal 41 huruf a-c UU Perkawinan, yaitu: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

²⁴ Mansari, *et.al.*, “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 No. 2, September 2018, 103-124, hlm. 104.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yaitu:

- “(1) Kedua Orang Tua Wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”²⁶

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah dan ibu wajib memberikan nafkah kepada anak maka dari itu majelis tidak sependapat dengan besaran biaya hidup untuk seorang anak sampai dewasa dipatok sedemikian rupa sebab biaya hidup setiap bulan tentunya akan terus berubah seiring dengan kebutuhan hidup yang mencakup makan, kebutuhan sehari-hari, Pendidikan, rekreasi, dan lain- lain berubah setiap saat. Majelis juga berpendapat bahwa Ny. E selaku ibu harus tetap bertanggung jawab dan tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada Tn. DC dikarenakan Tn. DC diketahui telah lama mengalami masalah ekonomi dengan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Oleh karena itu, Ny. E dan Tn. DC harus bertanggung jawab terhadap biaya anak mereka walaupun sudah tidak terikat hubungan suami istri lagi serta bersama-sama memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak. Jadi untuk poin gugatan penggugat Ny. E untuk meminta tergugat Tn DC bertanggung jawab sepenuhnya, Majelis mengabulkan dengan perubahan redaksional. Sehingga diputus oleh majelis hakim bahwa Ny. E berkewajiban pula secara tanggung renteng dengan Tn. DC masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari kebutuhan biaya hidup anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ialah masing-masing sebesar perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dalam hal ini, Majelis hakim dalam memutuskan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dalam mempertimbangkan bagi para pihak (penggugat dan tergugat) serta pemenuhan biaya hidup bagi anak di bawah umur akan dihentikan apabila anak tersebut telah dewasa dan mandiri untuk mengurus dirinya sendiri atau telah menikah.

Masalah lain dari akibat putusnya perkawinan campuran adalah status kewarganegaraan anak dan juga tanggung jawab hak asuh terhadap anak tersebut, perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan Suami dan Istri dalam suatu perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Lama, kewarganegaraan untuk anak hasil dari perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya,²⁷ apabila anak yang lahir dari ibu Warga Negara Indonesia dan ayahnya Warga Negara Asing seperti yang ada dalam kasus ini, anak tersebut secara otomatis akan menjadi Warga Negara Asing, sehingga terjadi perbedaan kewarganegaraan antara anak-anak yang lahir tersebut dengan ibunya yang Warga Negara Indonesia.

Perkawinan antara Ny. E dan Tn. DC yang dikualifikasikan sebagai perkawinan campuran (dikarenakan Ny. E merupakan seorang WNI dan Tn. DC merupakan seorang WNA) perlu pula memperhatikan Undang-Undang Nomor 12

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Ps. 41 ayat (1) - (3) dan Ps. 45 ayat (1) dan (2).

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan*, UU No. 62 Tahun 1958, Ps.13 ayat (1).

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (“UU Kewarganegaraan”). Pasal 4 huruf d UU Kewarganegaraan menyebutkan “Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.”²⁸ Selain itu, perlu pula memperhatikan mengenai asas kewarganegaraan yang digunakan oleh Amerika Serikat sebagai kewarganegaraan dari Tn. DC. Oleh karena Amerika Serikat menganut asas *Ius Soli*, maka artinya, Amerika Serikat akan mengakui MC sebagai Warga Negara Indonesia sehingga dalam kasus *a quo* tidak adanya pertentangan asas antara asas kewarganegaraan dari Ny. E dan Tn. DC. Dengan telah dibuktikan sebelumnya bahwa perkawinan antara Ny. E dan Tn. DC adalah perkawinan yang sah, maka dapat disimpulkan bahwa MC merupakan Warga Negara Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Pertama, Hak asuh anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada kasus ini, Majelis Hakim setelah membaca dan mempertimbangkan dengan didukung oleh anak tersebut yang masih dibawah umur dan selama ini tinggal dengan ibunya, Ny. E, memutus hak asuh anak berada pada Ibunya. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus dengan menjatuhkan hak asuh kepada Ibunya atau (Penggugat) karena anak di bawah umur diutamakan dirawat dan dipelihara oleh ibunya demi kepentingan si anak, kecuali terbukti secara hukum dan/atau secara medis bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara dan mengasuh anaknya. Selain itu, ayahnya (tergugat) telah lalai dalam mengurus rumah tangganya dan telah lama tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya serta Tn. DC telah lama meninggalkan istrinya Ny. E dan anaknya yang masih di bawah umur, MC dengan mempunyai wanita idaman lain di Thailand. Kedua, Dalam kasus ini, ayah yang merupakan tergugat berkewarganegaraan asing (Warga Negara Amerika) dan ibunya yang menggugat perceraian adalah Warga Negara Indonesia, dengan diundangkannya Undang-undang Kewarganegaraan terbaru tahun 2006 yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia adalah anak hasil dari perkawinan campuran ayah Warga Negara Asing dan Ibu Warga negara Indonesia dan didukung oleh asas kewarganegaraan yang dianut oleh Amerika yaitu *Ius Soli* maka status kewarganegaraan anak Ny. E dan Tn. DC dalam kasus ini adalah Warga Negara Indonesia. Pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya dalam masa perkawinan tetapi juga setelah putusnya perkawinan tersebut akibat perceraian, dalam menjalankan tanggung jawabnya seorang ayah atau bekas suami tetap harus memenuhi kebutuhan sang anak hingga anak tersebut bisa dianggap mandiri tetapi majelis hakim juga menganggap sang ibu atau bekas isteri juga haruslah mandiri dalam memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan juga sang anak. Oleh karenanya, majelis hakim dalam putusan ini memutus bahwa tanggung jawab materiel dan immaterial dibebankan kepada kedua orang tua anak tersebut hingga sang anak dewasa dan bisa menghidupi dirinya sendiri atau telah menikah.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan*, UU No. 12 Tahun 2006, Pasal 4 Huruf (d).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Basuki, Sulistyono. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Dharmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rizkita, 2015.
- Hadikesuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Rodliyah, Nunung. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, Cet XXIX, Jakarta: PT. Intermedia, 2001.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Cet. 3*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Jurnal

- Bakarbesy, Leonora, and Sri Handajani. "Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional." *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 1-9.
- Indawati, Yana. "Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara". *Jurnal Fakultas Hukum UPN-Veteran Jawa Timur*.
- Mansari, Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, and Muhammad Irvan Hidayana. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 103-124.
- Waspada, R. Jangkung Surya. "Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional". *Jurnal Privat Law*, 8, No.1, (2020), 124-129.
- Widanarti, Herni. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Orang Tua Dan Anak." *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 40-48.

Website

- DA, Ady Thea. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60150211b9419/hak-asuh-anak-akibat-perceraian-dalam-perkawinan-campuran/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2021.
- Sugiono. http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf. Semarang: Universitas Diponegoro: 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. UUD NRI 1945, LN RI Tahun 1959, Nomor 75.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974, LN RI Tahun

- _____. *Undang-undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. UU Nomor 12 Tahun 2006, LN RI Tahun 2006 Nomor 63, TLN RI Nomor 4634.
- _____. *Undang-Undang tentang Keimigrasian*. UU Nomor 6 Tahun 2011. LN RI Tahun 2011 Nomor 52, TLN RI Nomor 5216.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 35 Tahun 2014.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksana UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. PP No. 9 Tahun 1975. LN RI Tahun 1975 Nomor 12, TLN RI Nomor 3050.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka (Persero), 2017.